

KEBUTUHAN DAN TANTANGAN AUDIT SYARIAH DAN AUDITOR SYARIAH

Peni Nugraheni

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
e-mail: *peninugraheni@yahoo.com*

Abstract

Audited financial statement is the ways to make sure that information available on that report can be used to make decision, because there is an opinion of independent person (auditor) whether it presents a true and fair view of the company or not. Islamic bank established Shariah Supervisory Board (SSB) that one of its functions is to issue report about the compliance of Islamic bank in all activities with Islamic principles. This report is published with the external auditor's annual report. Islamic bank is common to hire conventional auditor to audit its financial statements. However, because of the unique characteristics of Islamic bank, the using conventional auditor raises an issue whether it is adequate to audit and report on the accounts of an Islamic organization. By understanding the Islamic value, characteristics, activities, operation and normative content of Islamic banking report, this paper argues that conventional auditors is not adequate in both his knowledge and code of ethics, and therefore, the need for shariah audit become important for this institution. Shariah audit program, shariah audit qualification and education and independence of shariah auditor are the challenges to create qualified shariah auditors.

Keywords: *Shariah Audit, Shariah Auditor, Shariah Supervisory Board (SSB)*

Abstrak

Laporan keuangan audit adalah cara untuk memberi keyakinan bahwa informasi dalam laporan tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses audit dilakukan oleh auditor independen yang menyatakan kewajaran laporan keuangan. Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengeluarkan laporan mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan ini dikeluarkan bersamaan dengan laporan auditor eksternal. Meskipun demikian, keberadaan auditor "konvensional" di dalam entitas Islam menimbulkan perdebatan apakah mereka cukup kompeten untuk mengaudit organisasi bisnis Islam. Paper ini mencoba memaparkan nilai-nilai Islam, karakteristik, aktivitas, dan isi normatif laporan keuangan di dalam bank syariah dan oleh karena itu keberadaan auditor syariah menjadi sangat relevan dengan kebutuhan perbankan Syariah. Program audit syariah, pendidikan dan kualifikasi dan independen auditor syariah saat ini menjadi tantangan untuk menciptakan auditor syariah yang berkualitas.

Keywords: Audit Syariah, Auditor Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip *syariah* dalam kegiatan transaksi bisnis mereka. Ini berarti bahwa setiap kegiatan perbankan harus sesuai dengan koridor syariah. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen dalam memastikan bahwa operasi bank sejalan dengan prinsip syariah dan untuk memberi keyakinan pada nasabah bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah. (Karim, 1999). Pada akhir tahun, DPS akan menerbitkan laporan bersamaan dengan laporan audit oleh auditor eksternal. Laporan ini sangat

berguna bagi pengguna laporan keuangan, khususnya mereka yang sangat concern pada ajaran agama sebagai sarana untuk memberikan jaminan dan keyakinan bahwa bank telah memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam semua transaksi keuangan.

Audit laporan keuangan pada perusahaan, termasuk bank syariah, dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan profesional profesi akuntan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah itu sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional" mengaudit dan membuat laporan audit sebuah organisasi Islam (termasuk bank syariah) meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi profesional.

Karena itu, kebutuhan untuk audit syariah dan auditor syariah menjadi penting untuk suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena organisasi ini memiliki sifat atau kegiatan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Meskipun AAOIFI telah mengeluarkan serangkaian standar audit untuk LKS, namun kurang berfungsi dengan maksimal karena AAOIFI tidak memiliki kekuatan memaksa anggotanya untuk mengadopsi semua standarnya.

Hameed dan Yaya (2005) menyatakan pentingnya suatu organisasi Islam untuk memiliki audit syariah dalam rangka berkontribusi mencapai tujuan *Maq'asid Ash-Shariah*. Lebih lanjut, Abdul Rahman (2008) berpendapat bahwa penting untuk mengevaluasi kebutuhan audit syariah untuk menyempurnakan mekanisme kepatuhan syariah yang sudah dibuat. Hal ini disebabkan meningkatnya tuntutan stakeholders akan adanya jaminan kepatuhan syariah dan akuntabilitas organisasi.

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan karakteristik bank syariah dan apakah audit "konvensional" sudah memadai meskipun secara profesional auditor memenuhi syarat untuk melakukan audit di bank syariah. Analisis kebutuhan audit syariah untuk bank syariah juga akan dibahas dalam paper ini.. Bagian kedua akan membahas "*Islamic worldview*" dan nilai-nilai Islam dalam bank syariah. Bagian ketiga menyajikan isi normatif dari laporan bank syariah, dilanjutkan dengan bab empat yang membahas prosedur audit syariah dalam AAOIFI dan peran DPS di bagian lima. Bagian keenam akan menyoroti audit "konvensional" dan persyaratan profesional profesi akuntan oleh *International Federation Accounting Code* (IFAC) dan beberapa argumen tentang kebutuhan dan tantangan audit syariah. Kesimpulan akan disajikan di bagian terakhir.

ISLAMIC WORLDVIEW DALAM BANK SYARIAH

Tujuan dari organisasi bisnis syariah (termasuk bank syariah) adalah melakukan kegiatan dalam kerangka etika syariah (hukum Islam) untuk mencapai *falah* (sukses di dunia dan akhirat). Ini berarti bahwa organisasi bisnis Islam harus menggunakan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ciri khas dari bank syariah adalah bahwa nilai-nilai Islam

mengatur semua transaksi keuangan mereka (Karim, 1990). Selain itu, Karim (1999) mengatakan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan setiap kegiatan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Akuntabilitas merupakan salah satu isu utama dalam operasional perbankan syariah karena bank syariah harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Maali et al, 2006). Akuntabilitas mensyaratkan setiap perkataan dan perbuatan seorang muslim sejalan dengan ajaran Islam. Akuntabilitas kepada Allah menyiratkan akuntabilitas kepada masyarakat. Ini berarti bahwa mengakui hak orang lain dan berbuat adil kepada sesama merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Sesuai dengan pendapat dari Lewis (2001) yang menyatakan: "*Business enterprises, both managers and providers of capital, are accountable for their actions both inside and outside their firms, accountability in this context means accountability to the community (Umma)*".

Menurut Tahir (2003), ada beberapa hal yang dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah. Makalah ini hanya membahas isu-isu yang terkait dengan cara pandang dan nilai-nilai Islam. Isu-isu tersebut adalah:

1. Pelatihan untuk praktisi profesional perbankan dalam penggunaan produk-produk keuangan Islam.
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu masalah terbesar dalam pengembangan perbankan syariah. Misalnya, kurangnya pemahaman mengenai bentuk dan detail instrumen keuangan Islam dan tidak adanya prosedur akuntansi dan laporan keuangan syariah. Praktisi perbankan juga harus memiliki pola pikir atau orientasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Masih banyak personel yang hanya menunggu permintaan pembiayaan daripada aktif mencari pembiayaan yang prospektif. Oleh karena itu, pemasaran yang agresif terhadap produk-produk keuangan Islam dan tindak lanjutnya akan menambah dimensi baru dalam program pelatihan bagi praktisi bank syariah.
2. Penekanan pada audit syariah dan bukan ketergantungan pada pengawasan syariah.
Saat ini perbankan Islam dianggap sebagai "perbankan dengan pengawasan syariah"

dengan mendelegasikan otoritas pengawasan kepada Dewan Pengawas Syariah, meniadakan tanggung jawab personel bank dalam menjalankan prinsip syariah.

3. Akuntansi.

Akuntansi merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan keuangan LKS. Beberapa masalah yang berkaitan dengan akuntansi adalah sebagai berikut: a) pendapatan tidak diakui ketika terjadi tetapi saat diterima (misal pada kasus pembiayaan *murabahah*); b) hal yang sama untuk sisi cost/biaya, c) dalam syariah, biaya terkait dengan akuisisi hak milik sehingga biaya harusnya dibayar kepada pihak ketiga sebagai pengganti akuisisi kepemilikan objek atau hak eksklusif untuk beberapa jasa layanan.

4. Migrasi/perpindahan dari basis riba ke basis bebas riba.

Beberapa negara telah mengadopsi sistem “*dual banking*” dengan harapan secara bertahap bank konvensional beralih menjadi bank syariah. Mereka juga mengizinkan pendirian bank umum syariah (BUS) atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Proses ini harus ditangani secara hati-hati sehingga kepentingan stakeholder yang memilih investasi secara syariah tetap terlindungi, baik dari mismanagement oleh bank syariah atau pencampuran dengan kegiatan operasional berbasis bunga bank konvensional.

5. Kerangka hukum

Bank-bank Islam memiliki instrumen keuangan dan kebutuhan akuntansi yang berbeda. Lingkungan dengan banyak organisasi berbasis bunga memberikan batasan bagi bank syariah untuk menerapkan norma-norma keuangan syariah. Dengan demikian, negara-negara Muslim harus mempertimbangkan untuk memberikan payung hukum yang khusus untuk pembiayaan berbasis syariah.

Terdapat beberapa karakteristik yang harus dihindari oleh perbankan syariah dalam operasinya (Hameed, 2009: Yaya dkk, 2009). *Pertama*, transaksi yang haram zatnya. Bank syariah harus menghindari kegiatan atau komoditas yang buruk bagi generasi masa depan dan masyarakat seperti pornografi, bisnis babi dan peternakan, keuangan berbasis bunga,

senjata dan amunisi (dengan pengecualian tertentu), tembakau, perjudian, minuman keras dan beralkohol. Contoh-contoh larangan tidak hanya dalam urusan langsung dari bank syariah, tetapi juga dalam pembiayaan nasabah yang melakukan kegiatan dengan komoditas tersebut. *Kedua*, mengandung system dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan seperti *riba* (bunga / riba), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). *Ketiga*, larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Akad yang sah harus memenuhi rukun-rukun akad yaitu dua pihak atau lebih yang terikat dalam akas, barang atau sesuatu sebagai objek akad, dan pengucapan akad (*ijab Qobul*).

Besar et al (2009) menjelaskan kegiatan yang bisa dilakukan oleh bank syariah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. *Pertama*, memperkenalkan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah dengan tujuan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan tetapi untuk membantu masyarakat menghindarkan diri dari riba dan kemiskinan (*masalah*). *Kedua*, melakukan transparansi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik akuntansi atas produk keuangan yang harus sesuai dengan syariah. Pendekatan lain adalah dengan mengaudit kegiatan operasi mereka menggunakan audit syariah, bukan audit konvensional. *Ketiga*, bank syariah harus menjaga hubungan baik dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka menjaga kesesuaian dengan prinsip Syariah.

KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

Kegiatan Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah sebenarnya sama dengan praktik konvensional. Bank syariah juga menawarkan berbagai produk dan jasa seperti produk pendanaan, produk pembiayaan, produk dan jasa lainnya. Namun, mereka juga melakukan kegiatan sosial sebagai salah satu fungsi utama bank syariah.

Aktivitas pendanaan

Kegiatan pendanaan oleh bank syariah mencakup produk yang ditawarkan kepada nasabah khususnya yang membutuhkan sarana me-

nyimpan atau menginvestasikan dana mereka. Bank-bank Islam umumnya menawarkan dua jenis kontrak sebagai berikut: *Pertama, wadiah yad dhamanah*, kontrak yang memungkinkan bank syariah untuk memanfaatkan dana dengan ketentuan setiap kali nasabah akan mengambil kembali dana mereka, pihak bank selalu siap sedia. *Kedua*, kontrak *mudharabah mutlaqah* yang memungkinkan pelanggan untuk menginvestasikan uang mereka dalam berbagai bentuk pembiayaan melalui bank syariah. Kontrak ini memberikan kebebasan kepada bank syariah untuk memilih potensi pembiayaan tanpa ada batasan dari pemilik dana. Contohnya adalah tabungan *mudharabah*, giro *mudharabah*, rekening investasi umum *mudharabah*, tabungan *wadiah*, dan giro *wadiah*.

Aktivitas Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan oleh bank syariah mencakup produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah bagi nasabah yang membutuhkan dana seperti untuk membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), kegiatan sewa-menyewa maupun untuk membiayai kegiatan bisnis nasabah. Bank syariah umumnya menawarkan tiga jenis kontrak sebagai berikut:

Pertama, kontrak kemitraan dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah investasi bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* menyediakan penuh dana dan *mudharib* memberikan kemampuannya dalam mengelola usaha. Sementara, *musharakah* adalah investasi bersama di mana kedua belah pihak berbagi dana dan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis.

Kedua, kontrak penjualan dengan menggunakan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kontrak *murabahah* adalah di mana pelanggan meminta bank syariah untuk membeli barang atas namanya, dan pihak bank akan mengenakan margin pada barang yang dibiayai dan akan dijual kepada pembeli. *Salam* adalah kontrak jual beli yang pelunasannya sebelum barang pesanan diterima. Obyek kontrak biasanya produk barang pertanian dengan kualitas dan kuantitas tertentu. *Istishna* merupakan variasi dari kontrak *salam*. *Istishna* adalah pembayaran untuk pembuatan produk barang-barang manufaktur sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli, dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Tiga jenis kontrak ini akan

menghasilkan margin bagi bank syariah yang bisa menjadi sumber pendapatan.

Ketiga, sewa kontrak dengan menggunakan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (Atau juga dikenal sebagai *ijarah wa iqtina*). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik asset (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) dengan persetujuan biaya sewa dan periode tertentu. Sementara *ijarah muntahiyah bittamlik* sama dengan kontrak *ijarah* namun ada perpindahan hak milik pada saat akhir periode.

Aktivitas lainnya /aktivitas jasa

Bank syariah juga menyediakan berbagai layanan yang dapat membuat sumber-sumber pendapatan. Beberapa contoh layanan ini kafalah (bank garansi), *sharf* (valuta asing), *ujr* (komisi dari biaya yang dikenakan untuk layanan tertentu) dan *wadiah yad dhamanah* (layanan *safe deposit box*).

Kegiatan sosial

Bank syariah juga melakukan kegiatan sosial dalam pengoperasiannya seperti *Qardh Hasan*. *Qardh Hasan* merupakan bentuk pembiayaan tanpa bunga kepada peminjam dengan tujuan kebajikan.

Laporan Organisasi Islam

Ada banyak penelitian mengenai bagaimana organisasi Islam membuat laporan keuangan dan nonkeuangan sebagai salah satu wujud akuntabilitas mereka. Baydoun dan Willet (2000) mencoba menyusun laporan keuangan untuk suatu Lembaga Islam (*Islamic Corporate Repots/ICRs*) sebagai modifikasi dari bentuk laporan keuangan konvensional. Mereka menyatakan bahwa ICRs terdiri dari dua laporan, pertama, *Current Value Balance Sheet* untuk menghitung zakat dan kontrak *mudharabah*, Kedua, laporan nilai tambah atau *Value Added Statement* (VAS) yang menghitung profitabilitas organisasi dengan memperhatikan kontribusi pihak lain seperti karyawan, masyarakat, lingkungan dan stakeholder lain, tidak terbatas pada pemilik perusahaan saja.

Haniffa (2000) mengemukakan dua tujuan dari penyusunan laporan ISRs sebagai berikut: (a) untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, dan (b) untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha

dengan memberikan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual umat Islam dalam mengambil keputusan. Hanifa (2000) juga mengelompokkan prinsip-prinsip etika dan isi ISRs berdasarkan lima tema: keuangan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

Sementara AAOIFI mewajibkan bank syariah untuk mempublikasikan laporan keuangan yang terdiri dari (i) Neraca; (ii) Lembar Penghasilan; (iii) Laporan Arus Kas, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, (v) Laporan Perubahan Dana Terikat; (vi) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, (vii) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qard Hasan*, dan (viii) Catatan atas laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya ada berbagai jenis laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah sesuai dengan standar yang mereka adopsi.

PROSEDUR AUDIT SYARIAH AAOIFI

AAOIFI menerbitkan Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Auditing Standard for Islamic Financial Institutions/ ASIFI*) yang memberikan panduan mengenai audit atas laporan keuangan yang disusun oleh suatu lembaga keuangan syariah. Tinjauan ASIFI dibahas di bawah ini:

Asifi Nomor 1

Asifi No 1 membahas tentang tujuan, prinsip-prinsip umum, dan ruang lingkup audit, keyakinan memadai dan tanggung jawab atas laporan keuangan. Menurut Asifi No 1 (ayat 2), tujuan dari audit adalah: *“to enable the auditor to express opinion as to whether the financial statements are prepared, in all materials aspects, in accordance with Shari’a rules and principles, the accounting standards of AAOIFI and relevant accounting standards and practices in the country in which the financial institution operates”*.

Pendapat Auditor menggunakan frase *“give true and fair view”* (memberikan pandangan secara wajar dan benar). Meskipun pendapat auditor dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, namun penguna laporan keuangan tidak dapat berasumsi bahwa opini tersebut merupakan jaminan untuk kelangsungan hidup LKS di masa depan maupun

jaminan bentuk manajemen yang efisien dan efektif di LKS. (para. 3).

Asifi No 1 juga menyatakan bahwa auditor harus mematuhi kode etik akuntan profesional yang ditetapkan oleh AAOIFI dan organisasi Akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam (paragraf 4). Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Kode etik di atas mirip dengan kode etik *International Federation Accounting Code* (IFAC) dengan empat etika tambahan baru (kebenaran, kepercayaan, keadilan, kejujuran). Namun, etika tambahan seperti pengetahuan dan kebijaksanaan juga penting untuk auditor syariah (Shahul, 2009)

Berdasarkan uraian di atas, subjek audit syariah adalah laporan keuangan yang akan dinilai apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Shahul (2009) menyatakan bahwa dari perspektif Islam, tidak hanya laporan keuangan sebagai subjek audit tapi seluruh lembaga, tujuan, proses, karyawan, kinerja keuangan dan non keuangan merupakan subjek audit. Hameed (2009) mendefinisikan audit syariah atau audit Islam sebagai berikut: *“systematic process of obtaining sufficient and appropriate evidence to form an opinion as to whether the subject matter (processes, personnel, financial and non-financial performance, financial position, systems, marketing, products, transactions, contracts, etc) corresponds with the criteria (the Shariah rules and principles) which is broadly accepted by the Islamic community and to report to stakeholders thereon”*.

Definisi oleh Hameed (2009) menunjukkan bahwa audit syariah memiliki cakupan yang sangat luas termasuk banyak aspek di luar masalah keuangan dan produk lembaga keuangan syariah. Audit syariah juga mencakup aspek-aspek lain yang terkait pengembangan sumber daya manusia, komunikasi pemasaran, dan proses produksi.

Asifi Nomor 2

Afisi No 2 menjelaskan tentang bentuk dan isi laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor eksternal. Pada dasarnya, laporan tersebut harus

mencakup beberapa elemen seperti judul, organisasi yang diaudit, paragraf pengantar atau pembuka, lingkup paragraf, dan sebagainya.

Asifi Nmor 3

Afisi nomor 3 (*terms of audit engagement*/lingkup perikatan audit) memberikan panduan tentang penunjukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal-hal yang harus dimasukkan dalam perikatan seperti biaya audit, akses tak terbatas yang diberikan kepada auditor, pengaturan untuk berkonsultasi dengan DPS dan keterlibatan auditor atau ahli lain dalam beberapa aspek audit.

Asifi Nomor 4

Afisi nomor 4 adalah pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip syariah oleh auditor eksternal. Standar ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menafsirkan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam terletak pada DPS (para.6), namun, auditor harus memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan dan prinsip-prinsip Islam, meskipun mungkin tidak akan memiliki tingkat yang pengetahuan yang sama dengan anggota DPS, sehingga auditor tidak dituntut untuk memberikan interpretasi terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah (paragraf 7).

Lingkup pekerjaan auditor dalam kaitannya dengan DPS dijelaskan dalam paragraph 9-15, yang pada akhirnya, auditor harus menyusun laporan auditor 'hanya setelah ia telah mendapatkan laporan DPS mengenai kepatuhan LKS terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah' (para.16).

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Karakteristik bank syariah adalah memiliki dewan penasehat yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan LKS untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPS atau dalam beberapa lembaga keuangan syariah yang lain dikenal sebagai Komite Syariah, adalah salah satu mekanisme governance yang paling penting dari sebuah LKS untuk memastikan kepatuhannya dengan syariah (Besar et al, 2009).

DPS mengeluarkan laporan yang berisi pernyataan mengenai kepatuhan bank syariah terhadap ajaran Islam dalam semua transaksi keuangan. Menurut Briston dan El-Ashker (1986, dikutip dalam Karim 1999), DPS memiliki tiga fungsi yaitu *ex ante audit*, *audit ex post* dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Ex ante audit* pada dasarnya adalah pengawasan, pemantauan dan tugas kontrol DPS yang terjadi pada dan selama pelaksanaan transaksi bank (Abdul Rahman, 2008). Kegiatan ini termasuk memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan aturan dan pedoman syariah dalam perancangan kontrak dan perjanjian, proses transaksi, kesimpulan dan pelaksanaan kontrak, dan sampai pelaksanaan syarat-syarat kontrak dan likuidasi. *Ex post audit* adalah review dan pemeriksaan transaksi yang terjadi setelah pelaksanaan kontrak.

AAOIFI juga telah mengeluarkan Standar Governance bagi Lembaga Keuangan Islam (GSIFI) No 2 bagi DPS dalam melakukan review syariah. GSIFI No 2 mendefinisikan review syariah sebagai: "*an examination of the extent of IFI's compliance, in all activities, with Shariah*". *This examination includes contracts, agreements, policies, products, transactions, memorandum and articles of association, financial statements, reports (especially internal audit and central bank inspection), circulars, etc.*"

Namun demikian, Hameed (2008) berpendapat bahwa pemahaman istilah "audit" dan "review" adalah hal yang berbeda. Istilah "audit" lebih kuat dari "review" karena American Accounting Association (AAA) mendefinisikan "audit" sebagai (seperti dikutip dari Hameed, 2008): "*systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those established criteria, and communicating the results to interested users*".

Dibandingkan dengan definisi GSIFI tentang "*shariah review*", definisi dari AAA ini memiliki pengertian yang lebih jelas untuk dijalankan. Meskipun definisi *shariah review* memiliki keterbatasan dalam terminologi, namun *syariah review* mengandung semangat untuk perkembangan kegiatan operasional yang lebih baik dari lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah.

GSIFI No 2 ayat 4 menyatakan bahwa tujuan dari *syariah* review adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IFI tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ayat 5 menyatakan bahwa DPS bertanggung jawab untuk menyusun dan menyatakan pendapat mengenai kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah. DPS juga didorong untuk membantu LKS dengan memberikan bimbingan, nasihat dan pelatihan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sehingga manajemen memiliki kemampuan dalam mengoperasikan dan memproduksi informasi yang berkaitan dengan kepatuhan LKS dengan Syariah.

Posisi penting DPS dalam organisasi mendorong anggota DPS untuk memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek seperti sumber syariah (Al Qur'an dan As Sunnah), praktek bisnis, keuangan, aspek hukum, pemasaran, dan bahkan akuntansi. Menurut GSIFI No 1, komposisi DPS dalam LKS setidaknya terdiri dari tiga anggota (paragraf 7) dan bukan direksi atau pemegang saham yang signifikan dari LKS. Oleh karena itu, DPS harus independen dalam fakta dan penampilan meskipun posisi DPS berada dalam internal organisasi. Karim (1990) menegaskan bahwa komposisi DPS dalam LKS, akan meningkatkan kredibilitas laporan organisasi baik keuangan dan non-keuangan.

KEBUTUHAN AUDIT SYARIAH DAN AUDITOR SYARIAH

Fakta bahwa audit konvensional memainkan peran besar dalam memastikan kewajaran laporan keuangan perusahaan selama bertahun-tahun tidak bisa dipungkiri. Karena profesi akuntansi telah berkembang di negara-negara barat, proses audit telah menjadi tugas penting dalam memberikan pandangan yang benar dan adil dari laporan keuangan perusahaan. Teori kontemporer dan praktek audit berkembang seiring dengan pertumbuhan kapitalisme di barat (Khan, 1985).

Khan (1985) menjelaskan beberapa poin utama tentang praktek saat audit konvensional. *Pertama*, auditor secara langsung bertanggung jawab kepada pemilik organisasi. Ini berarti bahwa auditor harus melaporkan dan memberikan pendapatnya apakah laporan keuangan perusahaan mewakili pandangan

yang benar dan adil kepada para pemegang saham. Pemegang saham dianggap sebagai pemilik bisnis dan auditor tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kepada para pemangku kepentingan perusahaan seperti kreditor, pemasok atau pelanggan. *Kedua*, auditor tidak memiliki kewajiban sosial yang dikenakan oleh norma-norma masyarakat. Ini berarti bahwa jika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam atau dapat membahayakan masyarakat, auditor tidak bertanggung jawab untuk melaporkan masalah ini. *Ketiga*, laporan auditor menilai kepatuhan organisasi menggunakan hukum sekuler. Mereka tidak dipandu oleh hukum agama apapun, sehingga mereka tidak bertanggung jawab untuk melaporkan hal-hal mengenai perilaku etis atau tidak etis dari perusahaan. *Keempat*, auditor tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kehati-hatian atau kepatutan kebijakan organisasi. Ini berarti bahwa auditor tidak memiliki hak untuk melaporkan setiap kelalaian atau kesalahan dari organisasi yang dihasilkan dari keputusan yang tidak bijaksana atau salah.

Selain itu, Menurut Standar Internasional tentang Audit (*International Auditing Standard/IAS*) 220, partner dalam audit harus mempertimbangkan apakah anggota tim audit telah memenuhi persyaratan etis. Auditor harus mematuhi Kode Etik akuntan profesional yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountants Code* (IFAC). Prinsip-prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor adalah: a) kemandirian, b) integritas, c) objektivitas, d) kompetensi profesional, e) kerahasiaan, f) perilaku profesional, dan g) standar teknis.

Kode etik tersebut hampir sama dengan ketentuan AAOIFI untuk auditor syariah. Namun, bank-bank Islam memiliki karakteristik, sifat, transaksi, operasi dan laporan yang berbeda sebagaimana disebutkan sebelumnya dibandingkan dengan organisasi keuangan lainnya. Kesesuaian dengan syariah dalam semua aspek adalah fitur utama dari organisasi bisnis Islam.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa auditor konvensional memiliki akses langsung ke laporan keuangan suatu organisasi dan mereka bertanggung jawab untuk membentuk opini mengenai kebenaran dan kewajaran dari transaksi tersebut. Auditor bertanggung jawab

kepada pemegang saham perusahaan dan mendapatkan imbalan dalam melaksanakan audit bagi perusahaan. Namun, auditor konvensional tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kelalaian perusahaan yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat. Auditor juga tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kepada para stakeholder lain dari perusahaan dan mereka juga tidak dipandu oleh hukum agama apapun. Perusahaan bisnis dianggap tidak bertanggung jawab atas etika, sosial atau konsekuensi ekonomi dari praktek mereka (Khan, 1985). Hal ini menunjukkan bahwa auditor konvensional telah mengabaikan banyak aspek dari masalah etika dan agama yang dapat menyebabkan banyak masalah untuk lingkungan dan masyarakat.

Karena terbatasnya peran auditor konvensional tentang etika dan masalah tata kelola, mereka tidak cukup memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan audit dalam lingkungan bisnis Islami. Sementara DPS juga tidak dapat diandalkan untuk melakukan audit syariah. Meskipun DPS telah mengawasi kepatuhan syariah dari bank Islam dan juga telah menerbitkan laporan untuk mengekspresikan pendapat tentang kepatuhan bank syariah, tapi DPS jarang melaksanakan Audit syariah pada operasi bank syariah karena terbatasnya lingkup pekerjaan. DPS hanya menyetujui produk dan jasa serta dokumentasi hukum yang diperlukan (Abdul Rahman, 2008). Alasan yang lain adalah independensi DPS. Tidak seperti auditor eksternal, anggota DPS termasuk pihak internal perbankan dan menerima imbalan dari bank yang bersangkutan. Masyarakat dapat mempertanyakan independensi SSB dalam situasi di mana ada banyak ketidaksesuaian kegiatan organisasi dengan prinsip syariah atau ada kejanggalaan hubungan antara DPS dan manajemen bank (Karim, 1999).

Oleh karena itu, auditor konvensional-meskipun ia adalah profesional yang memenuhi syarat untuk mengaudit, masih dirasa belum memadai (baik dalam pengetahuan dan etika) untuk mengaudit lembaga-lembaga Islam. Lembaga-lembaga Islam (termasuk bank syariah) perlu memiliki perspektif yang berbeda dari prosedur audit dengan memasukkan aspek Islam. Hal ini tidak berarti meremehkan praktik auditor konvensional,

tetapi pelaksanaan audit syariah harus memiliki unsur tambahan yaitu aspek syariah, mengingat tingginya pertumbuhan lembaga Islam di seluruh dunia, khususnya, lembaga keuangan syariah. Kasim et al (2009) menyatakan mendesaknya kebutuhan untuk memiliki audit syariah independen yang regular untuk LKS dan untuk mengembangkan kerangka audit syariah. Hal ini untuk memastikan efektivitas tujuan pelaksanaan kesesuaian syariah dalam LKS yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif bagi umat (masyarakat) pada umumnya (Kasim et al, 2009). Selama ini, fungsi audit syariah dalam LKS bisa dilakukan dengan tiga alternative, pertama, oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai yang berhubungan dengan syariah, kedua, auditor internal bisa bekerja sama dengan ahli syariah dari LKS sepanjang tidak mempengaruhi obyektivitas auditor dan alternative yang ketiga, LKS bisa menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit syariah (PWC, 2011),

Selain itu, audit syariah harus dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari mekanisme corporate governance dari Lembaga Keuangan Islam karena meningkatnya tuntutan stakeholder yang memerlukan jaminan kepatuhan syariah dan akuntabilitas (Abdul Rahman, 2008). Sebelum kerangka audit syariah yang komprehensif dapat dikembangkan, peran auditor syariah harus dibuat jelas. Hal ini karena auditor syariah akan memiliki ruang lingkup kerja yang lebih luas daripada auditor konvensional.

Khan (1985) menyebutkan peran auditor menurut pandangan Islam. *Pertama*, kewajiban auditor terhadap stakeholder. Auditor juga bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan lainnya terutama nasabah (*shahibul maal*) yang melakukan kontrak *Mudharabah* dengan bank syariah. Hal ini karena *shahibul maal* harus memiliki kepastian tentang bagaimana uang mereka diinvestasikan karena tergantung pada kebijakan manajer. Dengan memberikan jaminan kepada investor ini, mereka akan menjadi percaya diri dengan kegiatan operasional bank syariah. *Kedua*, penilaian praktek manajemen. Hal ini penting untuk auditor dalam kerangka syariah untuk memperluas pemeriksaan kepada pengelolaan sumber daya dan memastikan bahwa manajer

melaksanakan *amanah* yang diemban dalam menangani dana investor.

Ketiga, sesuai dengan syariah. Auditor syariah melaksanakan audit dengan dua tujuan, yaitu tujuan obyektif berupa informasi keuangan (misal pembagian keuntungan) dan informasi subyektif (informasi syariah) untuk memastikan kepatuhan bank syariah dengan prinsip syariah (Abdul Rahman, 2008). Pada masa sekarang, auditor juga diperlukan untuk melaporkan sejauh mana sebuah organisasi bisnis melakukan tindakan sosial, pencemaran lingkungan, menghabiskan sumber daya tak terbarukan atau melakukan kegiatan ilegal (Khan, 1985). *Keempat*, pelaporan secara ihsan. Dalam ekonomi Islam, ihsan adalah salah satu ketentuan syariah. Auditor syariah diwajibkan untuk melaksanakan perbuatan baik di bawah prinsip ihsan seperti kerjasama, kesabaran dan kejujuran. *Kelima*, penetapan dan pembayaran zakat. Ini akan menjadi salah satu tanggung jawab auditor dalam ekonomi Islam untuk melaporkan bahwa zakat telah dihitung dengan benar dan dibayarkan kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan (Khan, 1985).

Selama ini, fungsi audit syariah dalam LKS bisa dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai yang berhubungan dengan syariah, atau auditor internal bisa bekerja sama dengan ahli syariah dari LKS sepanjang tidak mempengaruhi obyektivitas auditor dan alternative yang ketiga, LKS bisa menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit syariah (PWC, 2011),

TANTANGAN AUDIT SYARIAH

Kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan audit syariah sangat penting sehubungan dengan karakteristik yang berbeda dari bank syariah. Namun, sumber daya manusia untuk menjadi auditor syariah sangat terbatas sehubungan dengan kompetensi dan kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh auditor. Berikut ini tantangan audit syariah dalam menciptakan auditor syariah (Abdul Rahman, 2008).

Program Audit Syariah

Audit Syariah untuk lembaga keuangan Islam dapat didefinisikan sebagai akumulasi dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi

dan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan kepatuhan syariah (Abdul Rahman, 2008). Adanya kebutuhan untuk mengembangkan program audit syariah secara sistematis dalam kerangka konseptual Islam yang sesuai dengan kebutuhan LKS, namun tidak ada pedoman dan standar auditing syariah yang diakui bersama adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam menyusun kerangka audit syariah (Kasim et al, 2009). Sebagai contoh, bank-bank Islam di Indonesia dan Malaysia tidak menggunakan standar yang dikembangkan oleh AAOIFI karena tidak wajib. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi masalah dalam mengembangkan program dan standar yang akan digunakan oleh suatu lembaga.

Penting untuk diperhatikan bahwa proses penyusunan standar audit syariah harus bersifat dinamis dan progresif. Kasim et al (2009), dalam penelitiannya menemukan bahwa kebanyakan LKS menggunakan kerangka audit konvensional karena tidak tersedianya kerangka audit syariah, meskipun mayoritas responden merasa bahwa kebutuhan untuk audit syariah memang berbeda dari kerangka konvensional. Kasim et al (2009) menyarankan asosiasi profesi atau badan pengatur LKS di suatu negara dapat mengambil tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menerapkan kerangka syariah audit yang komprehensif dan terpadu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan LKS yang terus meningkat.

Dalam studi teoritis lain, Abdul Rahman (2008) menyatakan bahwa program-program audit syariah dapat dikembangkan untuk menjelaskan berbagai produk keuangan dan layanan Islam seperti deposito *mudharabah*, investasi *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan banyak lainnya. Abdul Rahman (2008) juga mengusulkan agar program audit syariah perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder potensial. Hal ini untuk memastikan bahwa program audit yang telah dikembangkan akan memiliki dampak yang signifikan untuk mempengaruhi keputusan dari berbagai pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga Islam. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama pihak yang berkepentingan seperti LKS, Bank Sentral, Asosiasi Profesi Akuntan, Kantor Akuntan Publik, dan Dewan Pengawas Syariah.

Setidaknya ada 3 tahapan audit syariah (1) Perencanaan; (2) Pemeriksaan, dan (3) Pelaporan (Mohamed Sultan, 2007; Abdul Rahman, 2008). Pada tahap perencanaan, pemahaman dasar dari produk LKS sangat penting sehingga teknik atau prosedur, sumber daya dan ruang lingkup dapat disesuaikan untuk mengembangkan program audit. Pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan yang lebih rinci dan teknik pengambilan sampel yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti audit yang terakumulasi dalam kualitas yang baik dan kuantitas. Pada tahap pelaporan, laporan audit syariah siap untuk memberikan keyakinan memadai dari kepatuhan syariah produk keuangan Islam.

Sementara itu menurut PWC (2011), ada tiga tingkatan dalam melakukan audit syariah, *pertama*, audit terhadap laporan keuangan LKS yang meliputi penugasan independen and keyakinan objective untuk memastikan system pengendalian internal yang efektif sesuai dengan kepatuhan syariah. *Kedua*, audit kepatuhan terhadap struktur, sumber daya manusia dan proses organisasi karena lingkup syariah audit yang meliputi semua aspek operasi dan aktivitas bisnis dan *ketiga*, review pada kecukupan proses governance/tata kelola syariah. Dalam tahap ini auditor akan memberi rekomendasi dan mengkomunikasikan hasilnya pada komite audit dan DPS.

Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Syariah


Dalam rangka memastikan bahwa program audit yang telah dikembangkan digunakan dengan benar, auditor syariah harus memiliki kualifikasi yang tepat dan pendidikan di banyak aspek. Sejauh ini, tidak ada pendidikan akademik dan profesional khusus dan program pelatihan audit syariah yang dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah maupun badan regulator (Abdul Rahman, 2008). Sebuah studi yang dibuat oleh Kasim et al (2009) menemukan bahwa saat ini praktik audit syariah di Malaysia belum memiliki orang-orang yang berkualifikasi pendidikan dan keahlian syariah. Studi ini menunjukkan bahwa orang-orang dengan kualifikasi akuntansi seringkali cenderung tidak memiliki kualifikasi syariah pada saat yang sama (semakin tinggi kualifikasi dalam akuntansi justru semakin rendah kualifikasi dalam syariah).

Khan (1985) mengusulkan bahwa auditor diharuskan untuk memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, organisasi bisnis dan keuangan, teori dan praktek manajemen, fiqh Islam dan ushul teori dan praktek audit al-fiqh dan juga dalam. Program pendidikan dan pelatihan harus melengkapi auditor syariah dengan dua pengetahuan dasar yaitu pengetahuan khusus syariah yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam, dan pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan auditing (Abdul Rahman, 2008). Sementara Hameed (2009) menyatakan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan dasar seperti prinsip fiqh muamalah, produk perbankan syariah, standar akuntansi dan audit AAOIFI dan kemampuan untuk mereview fatwa dari DPS bank syariah yang bersangkutan termasuk fatwa DPS dari bank lain jika diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa auditor syariah mampu mempraktekkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariah.

Independensi Auditor Syariah

Para auditor syariah harus memiliki sikap mental yang independen (Abdul Rahman, 2008). Hal ini untuk memastikan bahwa auditor tidak bias dalam mendukung pandangan tertentu atau pendapat yang akan mempengaruhi penilaiannya. Agar auditor syariah dapat mandiri, ia harus memiliki insentif untuk bertahan dari setiap upaya manajemen untuk mempengaruhi keputusannya misalnya agar tidak melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan (Karim, 1990). Ini berarti auditor harus benar-benar independen dan harus melaporkan setiap kesalahan atau salah kelola dalam organisasi. Audit syariah tidak dapat berfungsi maksimal jika auditor tidak sepenuhnya independen, sehingga tujuan kemaslahatan tidak dapat tercapai. Dalam sebuah studinya, Kasim et al (2009) menemukan bahwa di bank-bank syariah Malaysia, mereka menyandarkan audit syariah pada pada DPS, sementara anggota DPS tidak bekerja penuh pada bank syariah karena mereka juga sebagian besar akademisi, sehingga independensi mereka dipertanyakan.

Persyaratan untuk menjadi auditor syariah yang disarankan oleh beberapa akademisi dapat diringkas sebagaimana tampak pada gambar 1.



Gambar 1

Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Kode etik di atas mirip dengan kode etik *International Federation Accounting Code (IFAC)* dengan empat etika tambahan baru (kebenaran, kepercayaan, keadilan, kejujuran). Namun, etika tambahan seperti pengetahuan dan kebijaksanaan juga penting untuk auditor syariah (Shahul, 2009).

KESIMPULAN

Fitur yang berbeda dari bank syariah adalah bahwa ajaran Islam mengatur semua kegiatan mereka (Karim, 1990). Akuntabilitas merupakan salah satu isu utama dalam operasi perbankan syariah karena bank syariah harus memastikan bahwa operasi mereka tidak melawan prinsip-prinsip *Syariah*. Audit Syariah adalah salah satu aspek penting dalam operasi bank syariah terkait dengan wujud akuntabilitas Bank Islam (Daoud, 1996). Dengan demikian, mereka yang melakukan audit keuangan untuk bank syariah (atau organisasi Islam) harus

paham dengan berbagai aturan agama yang menjadi dasar pada masalah keuangan bank syariah.

Sebagai seorang profesional, auditor memahami bahwa pihak-pihak yang menggunakan jasa mereka, khususnya para pengambil keputusan yang mengandalkan laporan keuangan, mengharapkan mereka untuk menjadi sangat kompeten, dapat diandalkan, dan obyektif. Oleh karena itu, auditor yang memiliki tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan harus melakukan tugasnya secara profesional dan etis. Seorang auditor profesional harus terampil, berpengetahuan, berkualitas, dan beretika yang berarti mereka harus berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan aturan yang ditetapkan oleh badan akuntansi profesional.

Namun, karena karakteristik yang unik bank syariah, kompetensi (dari kedua sisi yaitu pengetahuan dan kode etik) yang dimiliki oleh auditor konvensional tidak cukup untuk mengaudit lembaga-lembaga ini. Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan seperti pengetahuan tentang muamalat fiqh dan produk bank syariah untuk memastikan bahwa auditor syariah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan koridor syariah. Program audit syariah, kualifikasi dan pendidikan dan independensi auditor syariah menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menyadari kebutuhan audit syariah dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder sebagai pihak utama dalam bisnis apapun termasuk lembaga keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2001), *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*, Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdul Rahman, A.R., (2008). Shariah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges, *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)*, 11 November 2008.
- Baydoun, Nabil. & Willet, Roger. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*. 36 (1), 71-90.
- Besar, M., H., A., H., Sukor, M., E., A., Muthalib, N., A., & Gunawa, A., Y. (2009). The Practice of Shariah Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia. *International Review of Business Research Papers*. 5(1), 294-306
- Daoud, H. (1996). *Sharia Control in Islamic Banks*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thoughts.
- Hameed, S. (2008), "The Case for Islamic Auditing", *International Accountant*, Issue 41, May 2008.
- Hameed, S. (2009). *Accounting and auditing for Islamic financial institutions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hameed, S. and Yaya, R. (2005). "The objectives and characteristics of Islamic accounting: Perceptions of the Malaysian accountants and accounting academics." *Malaysian Accounting Review*, Issue 4, April/May 2005.
- Haniffa, Ros. (2002). Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*. 1 (2), July 2002.
- Harahap, S. S. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Pustaka Quantum, Jakarta, 2002.
- IFAC. (2009). Code of Ethics for Professional Accountants. www.ifac.org.
- Karim, R., A.,A. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 13, 34-44.
- Karim, R., A., A. (1999), "Accounting in Islamic Financial Institutions", *Accounting and Business Magazines*, July/Agustus 1999.

- Kasim, N., Hameed, S., Sulaiman, M., (2009). Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual”. *Global Economy & Finance Journal*. 2 (2), 127-137
- Khan, M.A., (1985). Role of an Auditor in an Islamic Economy, *Journal of Research in Islamic Economy*. 3 (1), 31-41.
- Lewis, Mervyn K. (2001), "Islam and Accounting", *Accounting Forum*. 25(2), 103-127.
- Maali, B., Casson, P., and Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *ABACUS*, 42(2), 266 – 289.
- MIA, Malaysian Institute of Accountants (n. d.). Malaysian Approved Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services (Part 1). Retrieved: March 2, 2010, from <http://www.mia.org.my/handbook/guide/MASA/MASAPart1.pdf>
- Mohamed Sultan, S.A., (2007). A Mini-Guide to Shariah Audit for Islamic Financial Institutions-A Primer, CERT Publications.
- PWC. (2011). Shariah Audit: industry insights. www.pwc.com
- Yaya, R., Martawireja, A., E., dan Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontem porer*. Jakarta: Salemba Empat.